



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 683/Pid.B/2022/PN Kdi

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **UMAR I USMAN, SE, M.Si Bin IDRIS USMAN**  
Tempat lahir : Pilohayanga  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 18 Maret 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Husni Thamrin No.9 Kel.Limbau II  
Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Provinsi  
Gorontalo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S2

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan sebagaimana penetapan/perintah Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 s/d tanggal 13 Desember 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2021 s/d tanggal 20 Desember 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 07 Desember 2021 s/d tanggal 05 Januari 2022
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 06 Januari 2022 s/d tanggal 06 Maret 2022.

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum OKTAVIANUS TOMBI, S.H., advokat/penasehat hukum pada LBH Sotokan Keadilan Kendari berdasarkan penunjukkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 20 Desember 2021;

### **Pengadilan Negeri tersebut,**

Telah membaca :

*Hal. 1 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 07 Desember 2021 Nomor : 683/Pid.B/2021/PN Kdi tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano tanggal 07 Desember 2021 Nomor : 683/Pid.B/2021/PN Kdi tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
  - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
  - Telah memeriksa barang bukti dipersidangan;
  - Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terhadap terdakwa agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :
- 1. Menyatakan terdakwa **UMAR I USMAN, SE.M.Si Bin IDRIS USMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** sebagaimana diancam pidana dalam pasal 372 KUHP pada dakwaan Kedua.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UMAR I USMAN, SE.M.Si Bin IDRIS USMAN** dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Slip pemindahan dana antar Rekening BCA den Rekening BCA ANDI NURDIANA dengan Nomor Rek 7910497744 ke Rek atas nama UMAR | USMAN dengan Nomor Rek 7975049418 Pada tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
  - 1 (satu) Lembar Slip pemindahan dana antar Rekening BOA dari Rekening BCA ANDI NURDIANA dengan Nomor Rek 7910497744 ke Rek atas nama UMAR | USMAN dengan Nomor Rek 797504918 Pada tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
  - 1 (satu) Lembar Slip pemindahan dana antar Rekening BCA dari Rekening BCA ANDI NURDIANA dengan Nomor Rek 7910497744 ke Rek atas nama UMAR | USMAN dengan Nomor Rek 7975049418 Pada tanggal 30 Mei 2012 sebesar Rp. 157.500.000 (Seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Terlampir dalam berkas perkara.**
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) tertanggal 27 Januari 2022 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menolak dakwaan Penuntut Umum, perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Pasal 372 KUHP tidak terbukti, selanjutnya terdakwa memohon supaya dibebaskan dari dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum serta biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa keduanya telah mengajukan *replik* dan *dublik* secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### Kesatu:

Bahwa ia terdakwa UMAR I USMAN, SE.M.Si Bin IDRIS USMAN pada bulan Mei 2012 bertempat di rumah saksi IRWAN ADDDY SANUSI, SH di Jl. Malik III Blok H No. 5 RT. 008/RW. 003 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pertemuan antara saksi IRWAN ADDY SANUSI, SH dengan Terdakwa UMAR I USMAN, SE.M.Si yang diperkenalkan oleh sdr SYAMSURI VETTEN bertempat di Kota Kendari pada bulan Mei 2012 di rumah saksi di Jl. Malik III Blok H No. 5 RT. 008/RW. 003 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi IRWAN ADDY SANUSI untuk berinvestasi emas yang mana dalam investasi tersebut akan mendapat keuntungan setiap bulannya sehingga saksi IRWAN ADDY SANUSI tertarik dengan janji Terdakwa akan mendapatkan profit untuk melakukan investasi emas kemudian saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 307.505.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 7975049418 an Terdakwa UMAR I USMAN, SE.M.Si melalui rekening Istri saksi bernama ANDI NURDIANA, SH secara bertahap yaitu :

Hal. 3 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada tanggal 11 Mei 2012 memberikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening ANDI NURDIANA SH. (Rek BCA 7910497744) kerekening Terdakwa UMAR I USMAN, SE.MSi (Rek BCA 7975049418);
- Pada tanggal 11 Mei 2012 memberikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening ANDI NURDIANA SH. (Rek BCA 7910497744) kerekening Terdakwa UMAR I USMAN, SE.MSi (Rek BCA 7975049418);
- Pada tanggal 30 Mei 2012 memberikan dana sebesar Rp. 157.505.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) dari rekening ANDI NURDIANA SH. (Rek BCA 7910497744) kerekening Terdakwa UMAR I USMAN, SE.MSi (Rek BCA 7975049418);
- Bahwa uang yang dikirim saksi IRWAN ADDY SANUSI melalui saksi ANDI NURDIANA sebesar Rp. 307.505.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) untuk melakukan investasi emas di Kota Gorontalo, Terdakwa menjanjikan keuntungan dari investasi emas tersebut sebesar Rp. 8.800.000,- perbulannya namun sampai saat ini keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah terealisasi dan pokok uang yang saksi kirim sejumlah Rp. 307.505.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) setara dengan emas 600 gram tidak dikembalikan Terdakwa dengan alasan bahwa uang tersebut telah di investasikan pada pembelian point emas online ECMC di Makassar dan Terdakwa tidak pernah melakukan kesepakatan dengan saksi ANDI NURDIANA, SH untuk investasi emas tetapi hanya melakukan kesepakatan secara lisan untuk investasi emas dengan sdri SAMSURI VETTEN MALIKI (Alm) ;
- Bahwa saksi IRWAN ADDY SANUSI, SH melakukan investasi emas di Kota Gorontalo dan Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp. 307.505.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) yang dikirim dari saksi ANDI NURDIANA, SH ke Terdakwa di Gorontalo pada bulan Mei 2012;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada SAMSURI VETTEN MALIKI (Alm) pada tanggal 27 April 2013 sebesar Rp. 185.000.0000,- (seratu delapan puluh lima juta rupiah) bertempat di rumah saksi ELLY LAHAY di Desa Bulila Kec. Talaga Kab Gorontalo Prov. Gorontalo untuk pembayaran modal orek dan profit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi IRWAN ADDY SANUSI, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 307.505.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah);

*Hal. 4 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa UMAR I USMAN, SE.M.Si Bin IDRIS USMAN pada bulan Mei 2012 bertempat di rumah saksi IRWAN ADDDY SANUSI, SH di Jl. Malik III Blok H No. 5 RT. 008/RW. 003 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pertemuan antara saksi IRWAN ADDY SANUSI, SH dengan Terdakwa UMAR I USMAN, SE, M, Si yang diperkenalkan oleh sdr SYAMSURI VETTEN bertempat di Kota Kendari pada bulan Mei 2012 di rumah saksi di Jl. Malik III Blok H No. 5 RT. 008/RW. 003 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi IRWAN ADDY SANUSI untuk berinvestasi emas yang mana dalam investasi tersebut akan mendapat keuntungan setiap bulannya sehingga saksi IRWAN ADDY SANUSI tertarik dengan janji Terdakwa akan mendapatkan profit untuk melakukan investasi emas kemudian saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 307.505.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 7975049418 an Terdakwa UMAR I USMAN, SE.M.Si melalui rekening Istri saksi bernama ANDI NURDIANA, SH secara bertahap yaitu :
  - Pada tanggal 11 Mei 2012 memberikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening ANDI NURDIANA SH. (Rek BCA 7910497744) kerekening Terdakwa UMAR I USMAN, SE.MSi (Rek BCA 7975049418);
  - Pada tanggal 11 Mei 2012 memberikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening ANDI NURDIANA SH. (Rek BCA 7910497744) kerekening Terdakwa UMAR I USMAN, SE.MSi (Rek BCA 7975049418);
  - Pada tanggal 30 Mei 2012 memberikan dana sebesar Rp. 157.505.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari

*Hal. 5 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening ANDI NURDIANA SH. (Rek BCA 7910497744) kerekening

Terdakwa UMAR I USMAN, SE.MSi (Rek BCA 7975049418);

- Bahwa uang yang dikirim saksi IRWAN ADDY SANUSI melalui saksi ANDI NURDIANA sebesar Rp. 307.505.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) untuk melakukan investasi emas di Kota Gorontalo, Terdakwa menjanjikan keuntungan dari investasi emas tersebut sebesar Rp. 8.800.000,- perbulannya namun sampai saat ini keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah terealisasi dan pokok uang yang saksi kirim sejumlah Rp. 307.505.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) setara dengan emas 600 gram tidak dikembalikan oleh Terdakwa akan tetapi digunakan untuk investasi pada pembelian point emas online ECMC di Makassar dan Terdakwa tidak pernah melakukan kesepakatan dengan saksi ANDI NURDIANA, SH untuk investasi emas tetapi hanya melakukan kesepakatan secara lisan untuk investasi emas dengan sdr SAMSURI VETTEN MALIKI (Alm) ;
- Bahwa saksi IRWAN ADDY SANUSI, SH melakukan investasi emas di Kota Gorontalo dan Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp. 307.505.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) yang dikirim dari saksi ANDI NURDIANA, SH ke Terdakwa di Gorontalo pada bulan Mei 2012;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada SAMSURI VETTEN MALIKI (Alm) pada tanggal 27 April 2013 sebesar Rp. 185.000.0000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) bertempat di rumah saksi ELLY LAHAY di Desa Bulila Kec. Talaga Kab Gorontalo Prov. Gorontalo untuk pembayaran modal orek dan profit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRWAN ADDY SANUSI, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 307.505.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi kepersidangan dan 2 (dua) keterangan saksi dalam berita acara dibacakan dipersidangan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IRWAN ADDY SANUSI, S.H., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 6 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa **UMAR I USMAN, SE.M.Si Bin IDRIS USMAN** terhadap saksi korban IRWAN ADDY SANUSI, SH pada Bulan Mei 2021 bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Jln. Malik III Blok H No. 5 RT/RW 008/003 Kel. Korumba Kec. Madonga Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa melakukan Penggelapan terhadap saksi dengan cara pada awal bulan Mei 2012 yang mana saksi diperkenalkan kepada terdakwa oleh saudara SYAMSURI VETTEN dikota kendari lalu kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi investasi emas yang mana saksi akan mendapat bonus setiap bulannya sehingga saksi korban tertarik dengan janji terdakwa, lalu saksi mengirimkan dana sebesar Rp. 307.505.000,(Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) ke rekening BCA No: 7975049418 An. **UMAR I USMAN S.E, M.Si (terdakwa)** untuk pembelian emas sebanyak 600 gram (Enam Ratus Gram) untuk di investasikan namun apa yang disampaikan tidak sesuai setiap bulannya tidak ada bonus atau keuntungan yang saksi terima sehingga pada bulan oktober 2012 saksi berusaha mencari terdakwa untuk mempertanyakan emas yang telah saksi investasikan namun saksi juga tidak mendapat kejelasan mengenai investasi emas tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan untuk investasi emas yang saksi investasikan kepada terdakwa yang sebesar Rp.307.505.000,(Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) atau setara dengan emas 600 (enam ratus gram) tidak ada dan keuntungan yang setiap bulannya yang dijanjikan oleh terdakwa terhadap saksi akan terima tersebut hasil dari investasi tersebut tidak ada juga saksi terima.
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa sesuai pembicaraan saksi dengan terdakwa bahwa setiap bulannya saksi akan diberikan keuntungan Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan adapun pokok dari uang milik saksi tersebut yang telah saksi berikan kepada terdakwa yang sebesar Rp 307.505.000 (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) akan diberikan dalam bentuk emas sebanyak 600 Gram.
- Bahwa benar saksi menejelaskan uang sebesar Rp 307.505.000 (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan

Hal. 7 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa melalui Istri saksi bernama ANDI NURDIANA, SH secara bertahap yaitu:

- Pada tanggal 11 Mei 2012 memberikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening ANDI NURDIANA SH. (Rek BCA 7910497744) kerekening Terdakwa UMAR I USMAN, SE.MSi (Rek BCA 7975049418);
- Pada tanggal 11 Mei 2012 memberikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening ANDI NURDIANA SH. (Rek BCA 7910497744) kerekening Terdakwa UMAR I USMAN, SE.MSi (Rek BCA 7975049418);
- Pada tanggal 30 Mei 2012 memberikan dana sebesar Rp. 157.505. 000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) dari rekening ANDI NURDIANA SH. (Rek BCA 7910497744) kerekening Terdakwa UMAR I USMAN, SE.MSi (Rek BCA 7975049418);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IRWAN ADDY SANUSI, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 307.505.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ANDI NURDIANA, S.H., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa **UMAR I USMAN, SE.M.Si Bin IDRIS USMAN** terhadap saksi korban IRWAN ADDY SANUSI, SH pada Bulan Mei 2021 bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Jln. Malik III Blok H No. 5 RT/RW 008/003 Kel. Korumba Kec. Madonga Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa melakukan Penggelapan terhadap saksi korban IRWAN ADDY SANUSI, SH yaitu dengan cara terdakwa menawarkan investasi emas dan menjanjikan bonus setiap bulannya sehingga pada waktu itu di tanggal 11 mei 2012 saksi diperintahkan oleh suami saksi yeitu saksi korban IRWAN ADDY SANUSI untuk mengirimkan dana yang pertama Rp. 50.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian di tanggal 30 mei 2012 saya diperintahkan lagi oleh suami saksi untuk mengirimkan dana yang kedua sebesar Rp. 157.505.000,-(Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) sehingga kalau ditotalkan keseluruhan

Hal. 8 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp. 307.505.000, - (Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) ke rekening BCA No: 7975049418 An **UMAR | USMAN S.E, M.Si (terdakwa)** untuk pembelian emas sebanyak 600 gram (Enam Ratus Gram) untuk di investasikan namun apa yang disampaikan tidak sesuai setiap bulannya tidak ada bonus yang diberikan oleh terdakwa sesuai ucapannya pada saat bertemu dengan suami saksi.

- Bahwa benar saksi menjelaskan yang disampaikan oleh terdakwa kepada suami saksi waktu dikediaman atau rumah saksi bahwa ini ada investasi emas dan setiap bulannya saksi dan suami saksi akan mendapatkan keuntungan untuk emas yang kami Invesiasikan sehingga pada waktu itu suami saksi maupun saksi tertarik dan menyerahkan uang melalui saksi kepada terdakwa setoran tunai Bank Bca Kendari.
- Bahwa benar saksi menejelaskan uang sebesar Rp 307.505.000 (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa secara bertahap yaitu:
  - Pada tanggal 11 Mei 2012 memberikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening ANDI NURDIANA SH. (Rek BCA 7910497744) kerekening Terdakwa UMAR I USMAN, SE.MSi (Rek BCA 7975049418);
  - Pada tanggal 11 Mei 2012 memberikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening ANDI NURDIANA SH. (Rek BCA 7910497744) kerekening Terdakwa UMAR I USMAN, SE.MSi (Rek BCA 7975049418);
  - Pada tanggal 30 Mei 2012 memberikan dana sebesar Rp. 157.505. 000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) dari rekening ANDI NURDIANA SH. (Rek BCA 7910497744) kerekening Terdakwa UMAR I USMAN, SE.MSi (Rek BCA 7975049418);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IRWAN ADDY SANUSI, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 307.505.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah).

Atas keteranganya saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ANDRIANTO WISNU dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh

*Hal. 9 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **UMAR I USMAN, SE.M.Si Bin IDRIS USMAN** terhadap saksi korban IRWAN ADDY SANUSI, SH pada Bulan Mei 2021 bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Jln. Malik III Blok H No. 5 RT/RW 008/003 Kel. Korumba Kec. Madonga Kota Kendari.

- Bahwa benar saksi menjelaskan awalnya saksi dihubungi melalui via telepon oleh saksi korban IRWAN ADDY SANUSI.SH untuk menjemput terdakwa dibandara yang mana saat itu terdakwa baru tiba dari kota gorontalo bersama dengan saudara SAMSURI VETEN MALIKI lalu kemudian terdakwa bersama dengan saudara SAMSURI VETEN MALIKI langsung saksi antar kerumah saksi korban IRWAN ADDY SANUSI.SH.
- Bahwa benar saksi menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa datang ke kendari untuk bertemu dengan saksi korban IRWAN ADDY SANUSI untuk membicarakan investasi emas karena pada saat dirumah saksi korban IRWAN ADDY SANUSI.SH saat itu saksi melihat dan mendengarkan secara langsung terdakwa menawarkan kepada saksinkorban IRWAN ADDY SANUSI.SH bisnis investasinya tersebut yang mana setiap bulannya saksi korban IRWAN ADDY SANUSI.SH akan mendapatkan keuntungan dari jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IRWAN ADDY SANUSI, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 307.505.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah).

Atas keteranganya saksi tersebut, terdakwa menarkannya.

#### 4. Saksi BODEWEYN LOPULALAN, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa **UMAR I USMAN, SE.M.Si Bin IDRIS USMAN** terhadap saksi korban IRWAN ADDY SANUSI, SH pada Bulan Mei 2021 bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Jln. Malik III Blok H No. 5 RT/RW 008/003 Kel. Korumba Kec. Madonga Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa datang ke kendari untuk bertemu dengan saksi korban IRWAN ADDY SANUSI untuk membicarakan investasi emas karena pada saat dirumah saksi korban IRWAN ADDY SANUSI.SH saat itu saksi melihat dan mendengarkan secara langsung terdakwa menawarkan kepada saksinkorban IRWAN ADDY SANUSI.SH bisnis investasinya tersebut

Hal. 10 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana setiap bulannya saksi korban IRWAN ADDY SANUSI.SH akan mendapatkan keuntungan dari jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa benar saksi ANDRIANTO WISNU menjemput terdakwa di bandara yang mana saat itu terdakwa baru tiba dari kota Gorontalo bersama dengan saudara SAMSURI VETEN MALIKI lalu kemudian terdakwa bersama dengan saudara SAMSURI VETEN MALIKI langsung saksi ANDRIANTO WISNU antar kerumah saksi korban IRWAN ADDY SANUSI.SH.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IRWAN ADDY SANUSI, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 307.505.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah).

Atas keterangannya saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 5. Saksi ISMAIL FAHMI dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dibacakan keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa **UMAR I USMAN, SE.M.Si Bin IDRIS USMAN** terhadap saksi korban IRWAN ADDY SANUSI, SH pada Bulan Mei 2021 bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Jln. Malik III Blok H No. 5 RT/RW 008/003 Kel. Korumba Kec. Madonga Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi mengetahui tindak pidana Penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban IRWAN ADDY SANUSI, SH setelah saksi korban mengirimkan foto bukti transfer kepada saksi, namun untuk keperluan tenentang foto bukti transfer tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi menjelaskan dari foto bukti transfer yang di kirimkan oleh saksi korban dapat dapat di ketahui bahwa proses penyerahan uang melalui transfer Bank.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IRWAN ADDY SANUSI, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 307.505.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah).

Atas keterangannya saksi yang di bacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 6. Saksi ELLY LAHAY dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dibacakan keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh

Hal. 11 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **UMAR I USMAN, SE.M.Si Bin IDRIS USMAN** terhadap saksi korban **IRWAN ADDY SANUSI, SH** pada Bulan Mei 2021 bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Jln. Malik III Blok H No. 5 RT/RW 008/003 Kel. Korumba Kec. Madonga Kota Kendari.

- Bahwa benar saksi melihat ada uang yang dibawah oleh terdakwa yang diserahkan kepada Alm. SYAMSURI VETTEN MALIKI akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Alm.SYAMSURI VETTEN MALIKI yaitu pada tanggal 27 April 2013 dan bertempat di rumah saksi desa bulila Kec.Talaga Kab.Gorontalo Prov.Gorontalo
- Bahwa benar saksi menjelaskan adapun maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan uang miliknya tersebut kepada saudara Alm.SYAMSURI VETTEN MALIKI yaitu untuk bisnis pembayaran Modal orek dan Profit.
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi yang bertanda tangan selaku saksi dalam kwitansi tanda terima uang dari terdakwa kepada Alm.SYAMSURI VETTEN MALIKI yang sebesar Rp185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IRWAN ADDY SANUSI, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 307.505.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah).

Atas keteranganya saksi yang di bacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) Lembar Slip pemindahan dana antar Rekening BCA den Rekening BCA ANDI NURDIANA dengan Nomor Rek 7910497744 ke Rek atas nama UMAR | USMAN dengan Nomor Rek 7975049418 Pada tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Slip pemindahan dana antar Rekening BOA dari Rekening BCA ANDI NURDIANA dengan Nomor Rek 7910497744 ke Rek atas nama UMAR | USMAN dengan Nomor Rek 797504918 Pada tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Slip pemindahan dana antar Rekening BCA dari Rekening BCA ANDI NURDIANA dengan Nomor Rek 7910497744 ke Rek atas nama UMAR | USMAN dengan Nomor Rek 7975049418 Pada tanggal 30 Mei 2012 sebesar Rp. 157.500.000 (Seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **UMAR I USMAN, SE.M.Si Bin IDRIS USMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penipuan;
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang dituduh melakukan Penipuan dan Penggelapan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah IRWAN ADDY SANUSI, S.H.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Bulan Mei 2021 bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Jln. Malik III Blok H No. 5 RT/RW 008/003 Kel. Korumba Kec. Madonga Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima tranferan uang dari saksi korban melalui istrinya yang awalnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi ANDI NURDINA.SH (istreri saksi korban) sebesar RP.307.500.000 (tiga ratus tujuh lima ratus ribu rupiah) dari penipuan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban IRWAN ADDY SANUSI, SH dengan cara ditransfer kerekening BANK BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 7975049418 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
  - Transferan pertama pada tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
  - Transferan kedua pada tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
  - Transferan ketiga pada tanggal 30 Mei 2012 sebesar Rp.157.500.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima uang milik saksi korban ANDI NURDIANA.SH (istreri saksi korban) tersebut sebesar Rp. 307.505.000,(Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) yaitu sekitar bulan Mei 2012 dan bertempat di Kota Gorontalo.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sehingga saksi ANDI NURDINA .SH mengirimkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 307.505.000,(Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) yaitu atas perintah saudara SAMSURI VETEN MALIKI.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan setelah terdakwa menerima uang milik saksi ANDI NURDIANA,SH sebesar Rp. 307.505.000,(Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) lalu uang tersebut terdakwa belikan poin investasi emas ECMC dimakassar.

Hal. 13 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menjelaskan sehingga terdakwa menggunakan uang milik saksi ANDI NURDINA.SH yang sebesar Rp. 307.505.000,(Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) untuk pembelian emas secara On Line karena terdakwa memiliki kesepakatan dengan saudara SAMSURI VETEN MALIKI.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan uang kepada saksi ANDI NURDIANA, SH (isteri saksi korban) dari hasil keuntungan investasi emas tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IRWAN ADDY SANUSI, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 307.505.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Slip pemindahan dana antar Rekening BCA den Rekening BCA ANDI NURDIANA dengan Nomor Rek 7910497744 ke Rek atas nama UMAR | USMAN dengan Nomor Rek 7975049418 Pada tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Slip pemindahan dana antar Rekening BOA dari Rekening BCA ANDI NURDIANA dengan Nomor Rek 7910497744 ke Rek atas nama UMAR | USMAN dengan Nomor Rek 797504918 Pada tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Slip pemindahan dana antar Rekening BCA dari Rekening BCA ANDI NURDIANA dengan Nomor Rek 7910497744 ke Rek atas nama UMAR | USMAN dengan Nomor Rek 7975049418 Pada tanggal 30 Mei 2012 sebesar Rp. 157.500.000 (Seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan kepersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban adalah IRWAN ADDY SANUSI, S.H.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Bulan Mei 2021 bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Jln. Malik III Blok H No. 5 RT/RW 008/003 Kel. Korumba Kec. Madonga Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima tranferan uang dari saksi korban melalui istrinya yang awalnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi ANDI NURDINA.SH (istreri saksi korban) sebesar RP.307.500.000 (tiga ratus tujuh lima ratus ribu

Hal. 14 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) dari penipuan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban IRWAN ADDY SANUSI, SH dengan cara ditransfer kerekening BANK BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 7975049418 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Transferan pertama pada tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Transferan kedua pada tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Transferan ketiga pada tanggal 30 Mei 2012 sebesar Rp.157.500.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima uang milik saksi korban ANDI NURDIANA.SH (istreri saksi korban) tersebut sebesar Rp. 307.505.000,(Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) yaitu sekitar bulan Mei 2012 dan bertempat di Kota Gorontalo.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sehingga saksi ANDI NURDINA .SH mengirimkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 307.505.000,(Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) yaitu atas perintah saudara SAMSURI VETEN MALIKI.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan setelah terdakwa menerima uang milik saksi ANDI NURDIANA,SH sebesar Rp. 307.505.000,(Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) lalu uang tersebut terdakwa belikan poin investasi emas ECMC dimakassar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sehingga terdakwa menggunakan uang milik saksi ANDI NURDINA.SH yang sebesar Rp. 307.505.000,(Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) untuk pembelian emas secara On Line karena terdakwa memiliki kesepakatan dengan saudara SAMSURI VETEN MALIKI.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan uang kepada saksi ANDI NURDIANA, SH (isteri saksi korban) dari hasil keuntungan investasi emas tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IRWAN ADDY SANUSI, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 307.505.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

*Hal. 15 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dihadapan persidangan dengan dakwaan **Alternatif** yakni **Kesatu** Pasal 378 KUHPidana atau **Kedua** Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan alternative mana yang nantinya akan dibuktikan yang dipandang relevan dengan perbuatan terdakwa dan dakwaan yang dipandang relevan dan akan dibuktikan adalah dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sehingga kepadanya dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan KESATU Pasal 372 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Adl. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang, orang perorangan atau orang pribadi atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana orang tersebut selain orang yang dimaksud sebagai pelaku, juga sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan, atau sebagaimana fakta hukum diatas, setiap orang atau orang perorangan mana, sebagaimana pula yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, yakni Terdakwa yang mengaku bernama **UMAR I USMAN, SE, M.Si Bin IDRIS USMAN**, dimana Terdakwa selain membenarkan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa selaku pendukung hak dan kewajiban hukum adalah nyata sebagai orang atau pribadi yang menunjuk pada pelaku perbuatan atau setidaknya tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapatlah disimpulkan, kalau Terdakwa adalah orang pribadi sebagai pelaku perbuatan pidana, atau orang yang melakukan perbuatan.

Hal. 16 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan dalam keadaan baik, normal dalam bertindak, dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, waras berpikir, tidak sakit ingatan sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohaninya atau setidaknya Terdakwa bukanlah orang sebagaimana yang dimaksud atau masuk dalam kategori orang-orang dalam pasal 44 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dipandang tidak hanya sebagai pelaku perbuatan akan tetapi Terdakwa juga dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selain dipandang sebagai pelaku perbuatan dan terhadap Terdakwa juga dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka sebagaimana uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta yang terungkap dipersidangan atau sebagaimana fakta hukum diatas kalau terdakwa **sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** mana dilakukan terdakwa dengan cara, yakni terdakwa pada awal bulan Mei 2012 setelah diperkenalkan dengan saksi korban oleh saudara SYAMSURI VETTEN dikota kendari, terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk berinvestasi emas dengan keuntungan dimana saksi akan mendapat bonus setiap bulannya sehingga setelah saksi korban tertarik dengan apa yang disampaikan terdakwa, maka saksi korban melalui istrinya bernama ANDI NURDIANA, SH mengirimkan uang sejumlah Rp. 307.505.000, (Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) yang ditransfer langsung kerekening BCA No: 7975049418 An. **UMAR I USMAN S.E, M.Si milik terdakwa**, dengan maksud untuk melakukan pembelian emas sebanyak 600 gram (Enam Ratus Gram);

Menimbang bahwa uang yang diterima oleh terdakwa yang ditranfer oleh istri saksi korban bernama ANDI NURDIANA, SH dilakukan dalam tiga tahap pengiriman melalui transfer antar bank masing-masing :

- Pada tanggal 11 Mei 2012 memberikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening ANDI NURDIANA SH. (Rek BCA 7910497744) kerekening Terdakwa UMAR I USMAN, SE.MSi (Rek BCA 7975049418);

*Hal. 17 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Mei 2012 memberikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening ANDI NURDIANA SH. (Rek BCA 7910497744) kerekening Terdakwa UMAR I USMAN, SE.MSi (Rek BCA 7975049418);
- Pada tanggal 30 Mei 2012 memberikan dana sebesar Rp. 157.505.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) dari rekening ANDI NURDIANA SH. (Rek BCA 7910497744) kerekening Terdakwa UMAR I USMAN, SE.MSi (Rek BCA 7975049418);

Menimbang, bahwa setelah uang diterima oleh terdakwa, saksi korban meskipun telah berulang-ulang kali menanyakan bonus atau keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa, pada kenyataannya saksi korban tidak pernah menerima sejumlah uang yang menjadi bonus atau keuntungan yang harus diterima saksi korban sesuai dengan perkataan terdakwa dimana saksi korban dijanjikan akan menerima uang sejumlah Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada kenyataannya tidak pernah memberikan bonus sebagaimana yang disampaikan diawal penyampaian, maka saksi korban meminta kembali uang saksi korban supaya dikembalikan oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap tidak mau mengembalikan, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak mau mengembalikan uang milik saksi korban, saksi korban IRWAN ADDY SANUSI, S.H., mengalami kerugian sebesar Rp. 307.505.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi**, maka perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah terbukti **secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Alternatif lainnya Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** dan kepada terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidananya, maka kepada terdakwa

*Hal. 18 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah melakukan tindak pidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan tersebut telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal-hal Yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sarana penghukum atau untuk membalaskan dendam atas apa yang sudah dilakukan terdakwa, akan tetapi pemidanaan dipandang sebagai sarana untuk mendidik, menciptakan efek jera bagi terdakwa, dan membentuk prilaku agar terdakwa dapat sadar atau menginsyafi perbuatannya agar nantinya dikemudian hari terdakwa dapat kembali dan diterima dimasyarakat untuk hidup dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan baik yang memberatkan dan yang meringankan diatas, maka dengan menjunjung tinggi rasa keadilan majelis berpendapat kalau pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti adalah pidana badan yang berat ringannya sebagaimana akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan sebagaimana dipertimbangkan diatas kalau perbuatan terdakwa telah terbukti, maka perlu ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana dengan pidana badan dan kepada terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yakni berupa :

*Hal. 19 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Slip pemindahan dana antar Rekening BCA den Rekening BCA ANDI NURDIANA dengan Nomor Rek 7910497744 ke Rek atas nama UMAR | USMAN dengan Nomor Rek 7975049418 Pada tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
  - 1 (satu) Lembar Slip pemindahan dana antar Rekening BOA dari Rekening BCA ANDI NURDIANA dengan Nomor Rek 7910497744 ke Rek atas nama UMAR | USMAN dengan Nomor Rek 797504918 Pada tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) Lembar Slip pemindahan dana antar Rekening BCA dari Rekening BCA ANDI NURDIANA dengan Nomor Rek 7910497744 ke Rek atas nama UMAR | USMAN dengan Nomor Rek 7975049418 Pada tanggal 30 Mei 2012 sebesar Rp. 157.500.000 (Seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa UMAR I USMAN, SE, M.Si Bin IDRIS USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**penggelapan**' sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Slip pemindahan dana antar Rekening BCA den Rekening BCA ANDI NURDIANA dengan Nomor Rek 7910497744 ke Rek atas nama UMAR I USMAN dengan Nomor Rek 7975049418 Pada tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Hal. 20 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Slip pemindahan dana antar Rekening BCA dari Rekening BCA ANDI NURDIANA dengan Nomor Rek 7910497744 ke Rek atas nama UMAR I USMAN dengan Nomor Rek 797504918 Pada tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Slip pemindahan dana antar Rekening BCA dari Rekening BCA ANDI NURDIANA dengan Nomor Rek 7910497744 ke Rek atas nama UMAR I USMAN dengan Nomor Rek 7975049418 Pada tanggal 30 Mei 2012 sebesar Rp. 157.500.000 (Seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Supaya tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari : **SENIN** tanggal **07 FEBRUARI 2022**, oleh kami : **Dr. I MADE SUKANADA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H., M.H.**, dan **ELLY SARTIKA ACHMAD, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **SENIN** tanggal **07 FEBRUARI 2022**, oleh **Dr. I MADE SUKANADA, S.H., M.H.**, selaku hakim ketua dengan didampingi oleh **FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H., M.H.**, dan **HARWANSYAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NURDIN., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **TAJUDDIN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H., M.H.** **Dr. I MADE SUKANADA, S.H., M.H.**

2. **HARWANSYAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**NURDIN, S.H.**

Hal. 21 dari 21 Putusan No. 683/Pid.B/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)